



SKRIPSI

**DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I
BAGI DIRI SENDIRI**

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa)

**OLEH :
J.W.KARATONG
B 111 16 645**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

HALAMAN JUDUL

**DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I
BAGI DIRI SENDIRI**

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa)

disusun dan diajukan oleh :

J.W. KARATONG

B 111 16 645

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

PENGESAHAN SKRIPSI

DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa)

disusun dan diajukan oleh

J.W. KARATONG
B 111 16 645

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Rabu, 9 Februari 2021
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Pembimbing Utama


Pembimbing Pendamping


Dr. Nur Azisa, S.H.,M.H.
NIP. 19661130 199902 1 001


Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H.,M.H.,CLA
NIP. 19730508 200312 2 001



Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,


Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi dari :

Nama : J.W. Karatong

No. Pokok : B 111 16 645

Jurusan : Ilmu Hukum

Departemen : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Disparitas Pemidanaan Dalam Tindak Pidana
Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi
Diri Sendiri (Studi Kasus Putusan Pengadilan
Negeri Sungguminasa)

Telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing untuk diajukan dalam ujian skripsi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, Desember 2020

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Nur Azisa, S.H.,M.H.
NIP. 19671010 199202 2 002



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H.,M.H.
NIP. 19880927 2015 04 2 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10
Telp : (0411) 587219,546686, FAX. (0411) 587219,590846 Makassar 90245
E-mail: hukumunhas@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi dari :

Nama : J.W. Karatong

No. Pokok : B 111 16 645

Jurusan : Ilmu Hukum

Departemen : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Disparitas Pidana dalam Tindak Pidana
Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri
Sendiri (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri
Sungguminasa)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, Januari 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP. 19731231 199903 1 003

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : J.W. Karatong
No. Pokok : B 111 16 645
Judul Skripsi : Disparitas Pemidanaan Dalam Tindak Pidana
Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi
Diri Sendiri (Studi Kasus Putusan Pengadilan
Negeri Sungguminasa)

Bahwa benar skripsi ini adalah karya ilmiah saya dan bebas dari plagiarism (duplikasi). Demikianlah surat pernyataan ini dibuat, jika di kemudian hari ditemukan bukti ketidakaslian atas karya ilmiah ini, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, Januari 2021

Yang Membuat Pernyataan,



(J.W.Karatong)
B111 16 645

ABSTRAK

J.W.KARATONG (B111 16 645) dengan Judul “Disparitas Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”. Di bawah bimbingan Ibu Nur Azisa sebagai pembimbing utama dan Ibu Audyna Mayasari Muin sebagai pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas pemidanaan dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri di Pengadilan Negeri Sungguminasa dan dampak yang ditimbulkan dengan adanya disparitas pemidanaan dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri di Pengadilan Negeri Sungguminasa.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris dimana lokasi penelitian yang penulis pilih adalah Pengadilan Negeri Sungguminasa. Jenis data adalah data primer dan data sekunder, selanjutnya teknik pengumpulan data dengan wawancara terhadap Hakim di Pengadilan Negeri Sungguminasa. Analisis data bersifat deskriptif.

Hasil penelitian yaitu (1) Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas pemidanaan dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri di Pengadilan Negeri Sungguminasa adalah belum adanya pedoman pemidanaan, posisi kasus yang berbeda dan adanya keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana. Ketiga hal diatas mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan putusan, Majelis hakim dalam memutus didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah yang diatur dalam KUHAP dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. (2) Dampak yang ditimbulkan dengan adanya disparitas pemidanaan dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri adalah ketidakpuasaan masyarakat terhadap putusan hakim dan dapat memicu masyarakat untuk melakukan tindakan main hakim sendiri. Namun khusus di Pengadilan Negeri Sungguminasa berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Hakim, selama ini belum adanya dampak yang ditimbulkan dengan adanya disparitas pemidanaan khususnya dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Kata Kunci : Disparitas, Pemidanaan, Narkotika

ABSTRACT

J.W.KARATONG (B111 16 645) with the title "Disparity in the Criminal Code of Narcotics Abuse Category I for Yourself". Under the guidance of Ms. Nur Azisa as the main mentor and Ms. Audyna Mayasari Muin as the accompanying mentor.

This study aims to determine the factors that cause the disparity of punishment in the criminal act of narcotics abuse class I for oneself in the Sungguminasa District Court and the impact caused by the disparity of punishment in the crime of narcotics abuse group I for oneself in the Sungguminasa District Court.

This study uses an empirical research type where the research location that the author chose is the Sungguminasa District Court. Types of data are primary data and secondary data, then data collection techniques are by interviewing judges at the Sungguminasa District Court. The data analysis is descriptive.

The results of the research were (1) The factors that led to disparities in convictions in the criminal act of narcotics abuse category I for oneself at the Sungguminasa District Court were the absence of criminal guidelines, different position of the case and the existence of burdensome and mitigating circumstances. The three things above affect the judge in making a decision, the panel of judges in making a decision is based on at least two valid evidence items stipulated in the Criminal Procedure Code and based on the facts revealed in the trial. (2) The impact caused by the disparity of punishment in the criminal act of narcotics abuse category I for oneself is the public's dissatisfaction with the judge's decision and it can trigger the community to take the act of taking vigilante actions. However, specifically in the Sungguminasa District Court, based on the results of an interview with one of the judges, so far there has been no impact caused by the disparity in punishment, especially in the crime of narcotics abuse.

Keywords: Disparity, Criminalization, Narcotics

KATA PENGANTAR

Segala syukur dan puji hanya bagi Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena anugerahnya yang melimpah akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini guna memenuhi salah satu persyaratan dalam mencapai Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Adapun judul skripsi penulsi adalah **“Disparitas Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa)”**.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena menyadari segala keterbatasan yang ada. Untuk itu demi sempurnanya skripsi ini, Penulis membutuhkan sumbangan pikiran yang berupa kritik dan saran yang bersifat membangun.

Dengan tersusunnya skripsi ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua penulis yang telah memberikan kasih sayang yaitu Abraham dan Yudea Mogot yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan, nasehat dan motivasinya serta doa yang tiada henti. Kemudian tidak lupa penulis juga menghanturkan terima kasih kepada saudara-saudara tercinta penulis Listra Yanti Karatong, Cladis Karatong dan Tresya Abraham. Penulis juga menghaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua pembimbing Penulis yaitu Dr. Hj. Nur Azisa, S.H., M.H. dan Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H.,M.H.,CLA atas segala arahan dan bimbingan dengan

ketelitian dari awal hingga akhir dalam penyusunan skripsi ini, serta pihak-pihak yang memberikan dukungan kepada penulis diantaranya Yang Terhormat:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A., selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta Seluruh Staf dan Jajarannya.
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H, M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H, M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Dr. Muh. Hasrul, S.H.,M.H. Selaku Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Prof. Dr. Muhadar, S.H.,M.S. dan Dr. Hj. Haeranah, S.H.,M.H. atas segala saran dan pertanyaan-pertanyaan bagi penulis dalam setiap tahap ujian guna kesempurnaan skripsi ini.
4. Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terkhusus Para Dosen Departemen Hukum Pidana, atas ilmu yang sangat bermanfaat selama penulis menempuh program sarjana di fakultas hukum Universitas Hasanuddin.
5. Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa yang telah meluangkan waktunya kepada penulis untuk wawancara guna menjawab rumusan masalah yang diteliti.

6. Teman-teman seperjuangan angkatan 2016 dan teman-teman KKN Penulis.
7. Seluruh pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu, penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya selalu. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat luas.

Makassar, 8 Februari 2021



J.W. Karatong

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Pengertian Disparitas Pidana	8
B. Tinjauan tentang Tindak Pidana	12
1. Pengertian Tindak Pidana	12
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	14
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	16
C. Tindak Pidana Narkotika	19
1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika	19
2. Penggolongan Narkotika	20
3. Ketentuan Hukum Tentang Tindak Pidana Narkotika	23
D. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan	24
E. Keadilan Sebagai Tujuan Hukum	27
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Tipe Penelitian	31
B. Lokasi Penelitian	31
C. Jenis dan Sumber Data	31
D. Teknik Pengumpulan Data	33
E. Analisis Data	33

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Disparitas Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri di Pengadilan Negeri Sungguminasa.....	34
B. Dampak Yang Ditimbulkan Dengan Adanya Disparitas Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri di Pengadilan Negeri Sungguminasa.....	48
BAB V PENUTUP.....	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA.....	55

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*). Sebagai negara hukum, maka Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM). Dengan menjamin kedamaian warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dengan tidak ada kecualinya. Idealnya sebagai negara hukum, Indonesia menganut sistem kedaulatan hukum atau supremasi hukum yaitu hukum mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam negara.

Kekuasaan kehakiman merupakan pedoman bagi hakim untuk membentuk peradilan yang bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Selanjutnya dipertegas dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.

Sesuai dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, bahwa seorang hakim memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan

undang-undang secara tersendiri, serta tidak terikat pada yurisprudensi atau putusan dari hakim yang terdahulu pada suatu perkara yang sejenis. Implementasi pidana yang dijatuhkan oleh hakim haruslah mengandung rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat sehingga dapat memberikan putusan yang terbaik bagi pelaku dan korban tindak pidana tersebut.

Hakim dalam memutuskan perkara sering terjadi disparitas pidana. Disparitas pidana tidak hanya terjadi di Indonesia. Hampir seluruh negara di dunia menghadapi masalah ini. Disparitas pidana disebut juga *the disturbing disparity of sentencing* mengandung perhatian lembaga legislatif serta lembaga lain yang terlibat dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana untuk memecahkannya.

Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama. Dari pengertian diatas dapatlah dilihat bahwa disparitas pidana timbul karena adanya penjatuhan hukuman yang berbeda terhadap tindak pidana yang sejenis. Penjatuhan pidana ini tentunya adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim, terhadap pelaku tindak pidana sehingga dapat dikatakan bahwa peranan hakim dalam hal timbulnya disparitas pidana sangat menentukan.

Disparitas pembedaan merupakan masalah pada pembedaan. Fakta tersebut merupakan bentuk dari perlakuan peradilan yang tidak sama terhadap sesama pelaku untuk tindak pidana yang sejenis yang kemudian diberikan hukuman yang berbeda. Misalnya dalam kasus tindak

pidana penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri yang sifat dan karakteristiknya sama, tetapi hakim menjatuhkan pidana yang berbeda.

Maraknya kasus penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, semakin mempertegas bahwa peredaran narkotika saat ini kian merajalela. Narkotika sendiri merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Putusan terhadap para pelaku penyalahgunaan narkotika golongan I juga kian bervariasi. Hal ini dapat dilihat dalam putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa di tahun 2019. Putusan pertama yaitu Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2019/PN.Sgm dimana terdakwa Alfiansyah Dg Luru dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, selanjutnya Putusan kedua yaitu Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2019/PN.Sgm dimana terdakwa adalah Ardiansar Bin Rusli yang dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Putusan Ketiga yaitu Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2019/PN.Sgm dimana terdakwa adalah Sardi Bin Babba dimana dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

Ketiga putusan tersebut didakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika.

Bervariasinya lamanya pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri yang terjadi di Pengadilan Negeri Sungguminasa menimbulkan adanya disparitas pemidanaan.

Melihat fenomena diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I dan menuangkannya dalam suatu penelitian yang berjudul : **Disparitas Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang penulis angkat sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya disparitas pemidanaan dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri di Pengadilan Negeri Sungguminasa?
2. Apakah dampak yang ditimbulkan dengan adanya disparitas pemidanaan dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri di Pengadilan Negeri Sungguminasa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas pemidanaan dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri di Pengadilan Negeri Sungguminasa.
2. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dengan adanya disparitas pemidanaan dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri di Pengadilan Negeri Sungguminasa.

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktikal.

1. Kegunaan Teoritis, hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.
2. Kegunaan Praktikal, hasil penelitian ini sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum, khususnya bagi hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam menjatuhkan Putusan terhadap perkara tindak pidana yang sama.

E. Keaslian Penelitian

Untuk menghindari terjadinya plagiasi, penulis memberikan perbandingan judul penelitian yang telah diteliti oleh orang lain terkait disparitas pembedaan dalam tindak pidana narkoba yaitu sebagai berikut:

1. Muh. Ricky Subarkah, 2017. Universitas Hasanuddin, Judul Penelitian, **“Tinjauan Yuridis Terhadap Disparitas Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba”**, dalam penelitian ini mengkaji tentang indikator disparitas pidana dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas pidana dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Hasil penelitian penulis menunjukkan disparitas pidana dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan seperti pelaku tindak pidana, obyek tindak pidana dan tindak pidana itu sendiri masih menimbulkan adanya disparitas pidana, itu terlihat melalui perbedaan kuantitas pembedaan dalam putusan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Hasil penelitian lainnya adalah faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas pidana dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba yaitu sistem hukum dan falsafah pembedaan, disparitas pidana yang bersumber dari majelis hakim serta disparitas pidana yang bersumber dari terdakwa.

2. Insani Fitri, 2018, Universitas Muhammadiyah Surakarta. **“Tinjauan Yuridis Disparitas Putusan Narkoba (Studi Kasus Pengadilan Negeri Sukoharjo)”**. Dalam penelitian ini mengkaji tentang dasar pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pidana yang menimbulkan disparitas putusan dalam tindak pidana narkotika dan langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk mengurangi terjadinya disparitas pidana dalam perkara narkotika di Pengadilan Negeri Sukoharjo. Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan narkotika dengan dasar pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Sedangkan langkah-langkah mengurangi terjadinya disparitas pidana perkara narkotika dilakukan upaya ekstern dan intern.

Adapun perbedaan dari kedua skripsi diatas yaitu terkait dengan rumusan masalah yang penulis teliti yang pertama menyangkut faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya disparitas pembedaan dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri di Pengadilan Negeri Sunggminasa dan dampak-dampak yang ditimbulkan dengan adanya disparitas pembedaan dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri di Pengadilan Negeri Sunggminasa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Disparitas Pidana

Menurut Muladi yang dimaksud dengan disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan (*offense of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas. Disamping itu menurut Jackson yang dikutip Muladi, maka tanpa merujuk *legal category* (kategori hukum), disparitas pidana dapat terjadi pada penghukuman terhadap mereka yang melakukan bersama suatu delik.¹

Menurut Harkristuti Harkrisnowo, disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori, yaitu :

1. Disparitas antara tindak pidana yang sama;
2. Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama;
3. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim;
4. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.

Disparitas pidana ini sebenarnya sah-sah saja menurut Harkristuti Harkrisnowo, karena hukum sendiri telah memberikan kewenangan mengambil keputusan yang luar biasa kepada hakim. Namun demikian,

¹ Muladi dan Barda Nawawi, 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, PT. Alumni, hlm.53

dalam rangka memberikan kepentingan korban sebaiknya hakim dengan sungguh-sungguh menjadikan kesalahan sebagai batas pengenaan pidana, sehingga disparitas pidana dapat dihindari.²

Dari pendapat Harkristuti Harkrisnowo itulah dapat kita temukan wadah dimana disparitas tumbuh dan menjarah dalam penegakan hukum di Indonesia. Disparitas tidak hanya terjadi pada tindak pidana yang sama, tetapi juga pada tingkat keseriusan dari suatu tindak pidana, dan juga dari putusan hakim, baik satu majelis hakim maupun oleh majelis hakim yang berbeda untuk perkara yang sama. Tentu saja kenyataan mengenai ruang lingkup timbulnya disparita ini menimbulkan inkonsistensi di lingkungan peradilan.

Faktor yang dapat menyebabkan timbulnya disparitas pidana adalah tidak adanya pedoman pemidanaan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Pedoman pemberian pidana akan memudahkan hakim dalam menetapkan pemidanaannya setelah terbukti bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.³

Pedoman pemberian pidana itu memuat hal-hal yang bersifat objektif mengenai hal-hal yang berkaitan dengan si pelaku tindak pidana sehingga dengan memperhatikan hal-hal tersebut penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti hasil putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Pendapat sudarto ini dibenarkan pula oleh Muladi, karena masalahnya bukan menghilangkan disparitas secara

² Chairil Huda, 2011. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm.55

³ Sudarto, 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm.34.

mutlak, tetapi disparitas tersebut harus rasional. Untuk menghilangkan adanya perasaan-perasaan tidak puas terhadap putusan hakim pidana yang pidananya berbeda sangat mencolok untuk pelanggaran hukum yang sama, maka dirasa perlu untuk mengadakan usaha-usaha agar terdapat penghukuman yang tepat dan serasi.

Hal lain yang dapat menimbulkan disparitas pidana adalah ketidakadaan patokan ppidanaan dalam perundang-undangan kita maupun dalam praktek di pengadilan. Tanpa pedoman yang memadai dalam undang-undang hukum pidana dikhawatirkan masalah disparitas pidana di kemudian hari akan menjadi lebih parah dibandingkan dengan saat ini. Dengan tidak adanya pedoman dalam hukum pidana, keanekaragaman pidana akan terjadi walaupun hakim-hakim akan melaksanakan tugas ppidanaan dengan penuh tanggung jawab dan secermat mungkin.

Faktor eksternal yang membuat hakim bebas menjatuhkan pidana yang bersumber pada ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan landasan hukum bagi kekuasaan hakim dimana kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ketentuan ini memberikan jaminan terhadap kebebasan lembaga peradilan sebagai lembaga yang merdeka, termasuk di dalamnya kebebasan hakim dalam menjatuhkan tugasnya.

Hakim bebas memilih jenis pidana, karena tersedia jenis pidana di dalam pengancaman pidana dalam ketentuan perundang-undangan pidana.⁴

Akibat adanya disparitas pidana tidak sesuai dengan tujuan hukum pidana dan semangat dari falsafah pemidanaan. Disparitas pidana semakin menimbulkan kekacauan dalam masyarakat, tidak hanya menyakiti rasa keadilan masyarakat, tetapi juga mendorong masyarakat untuk melakukan tindakan pidana. Kondisi inilah yang kemudian menjadi bentuk dari kegagalan penegakan hukum pidana, dimana penegakan hukum malah diartikan sesuatu yang tidak penting oleh masyarakat. Suatu fakta hukum dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, dalam hal ini, ada juga ahli hukum yang tidak sependapat bahwa disparitas hanya membawa dampak negatif sehingga harus diminimalisasi, mereka tidak memandang disparitas pidana sebagai suatu kesalahan atau cacat tubuh dalam penegakan hukum pidana di Indonesia.

Disparitas di dalam pemidanaan dapat dibenarkan, dalam hal sebagai berikut:

1. Disparitas pemidanaan dapat dibenarkan terhadap penghukuman delik-delik yang agak berat, namun disparitas pemidaan tersebut harus disertai dengan alasan-alasan pembenaran yang jelas;
2. Disparitas pemidanaan dapat dibenarkan apabila itu beralasan ataupun wajar.⁵

⁴ Barda Nawawi Arief, 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan kejahatan*, Bandung, Pt. Citra Aditya Bakti, hlm.23.

⁵ Romli Atmasasmita, 1996. *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung, Binacipta, hlm.82.

Pandangan ini sejalan dengan asas kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diajukan padanya. Pandangan ini pun merupakan bentuk refleksi dimana hakim dalam usahanya untuk tetap menjaga kewibawaan hukum, harus dapat mempertanggungjawabkan putusan yang dihasilkannya dengan memberikan alasan yang benar dan wajar tentang perkara yang diperiksanya. Jika hal ini diterapkan, secara logika tentu saja disparitas pidana akan dapat diterima oleh masyarakat dengan tidak mengusik kepuasan masyarakat terhadap putusan hakim dan juga tidak mengoyak rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

B. Tinjauan tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau dalam bahasa Belanda, *strafbaar feit* yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *strafwet boek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana.⁶

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaar feit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa

⁶ Wirjono Prodjodikoro, 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta, PT Refika Aditama, hlm. 59.

Indonesia tercantum definisi delik yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana. Para pakar hukum pidana memberikan pengertian tentang *strafbaar feit* sebagai berikut :

- a. Simons merumuskan, *Strafbaar feit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum dan berhubung dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.⁷
- b. Vos, *Strafbaar feit* adalah suatu perbuatan atau tingkah laku yang dilarang dan oleh undang-undang diancam dengan pidana.⁸
- c. Pompe merumuskan, *Strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran kaidah (pengganggauan ketertiban hukum), terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pemidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.⁹
- d. Moeljatno merumuskan perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi orang yang melanggar larangan tersebut.¹

⁷ Erdianto Effendi, 2011. *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama, hlm. 97.

⁸ E.Y.Kanter, S.R.Sianturi, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Stora Grafika, hlm. 205.

⁹ *Ibid.*

¹ *Ibid*, hlm. 207.

e. Wirjono Prodjodikoro merumuskan, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelaku tersebut dapat dikatakan sebagai subject dari tindak pidana yang ia lakukan.¹ 1

f. R. Tresna merumuskan, peristiwa pidana adalah sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana yang diadakan tindakan penghukuman.¹ 2

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Simons¹ bahwa untuk adanya³ suatu tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun perbuatan negatif (tidak berbuat);
2. Diancam dengan pidana;
3. Melawan hukum;
4. Dilakukan dengan kesalahan;
5. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Moeljatno lebih cenderung menggunakan istilah "perbuatan pidana". Menurut Moeljatno¹, istilah perbuatan pidana lebih tepat dengan alasannya sebagai berikut :

¹ *Ibid*, hlm. 209. 1
¹ *Ibid*. 2
¹ *Ibid* 3
¹ *Ibid*, hlm.58-60. 4

- a. Bahwa yang dilarang itu adalah perbuatan manusia yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya. Sedangkan ancaman pidananya itu ditujukan pada orangnya.
- b. Larangan (yang ditunjukkan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditunjukkan pada orangnya) ada hubungan yang erat, dan oleh karena itu perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula.
- c. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjukkan pada dua keadaan kongkrit yaitu : pertama adanya kejadian tertentu (perbuatan) dan kedua adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu.

Untuk dapat dikatakan adanya perbuatan pidana menurut Moeljatno harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)¹ .

¹ *Ibid*, hlm.57.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dibagi menjadi beberapa yaitu :¹

6

a. Kejahatan dan Pelanggaran

Recht delicten ialah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan, misal : pembunuhan, pencurian. Delik-delik semacam ini disebut dengan kejahatan. *Wets delicten* adalah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena ada undang-undang mengancamnya dengan pidana. Misal : memarkir mobil di sebelah kanan jalan. Delik-delik semacam ini disebut dengan pelanggaran.

b. Delik formal dan delik materiel (delik dengan perumusan secara formal dan delik dengan perumusan secara materiel)

Delik formal itu adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik. Delik materiel adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum maka paling banyak hanya ada percobaan.

¹ Ismu Gunadi, Jonaedi Effendi, 2014. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta, Prenadamedia Group, hlm. 44-48.

c. Delik commisionis, delik ommisionis, dan delik commisionis per ommisionen commissa

Delik *commisionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, adalah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan dan penipuan. Delik *ommisionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah adalah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan/diharuskan, misal: tidak meghadap sebagai saksi di muka pengadilan (Pasal 522 KUHP), tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan (Pasal 531 KUHP). Sementara delik *commisionis per ommisionen commisa* adalah delik yang berupa pelanggaran larangan (*dus delik commissioinis*), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misal: seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu (Pasal 338, 340 KUHP), seorang penjaga wissel yang menyebabkan kecelakaan kereta api dengan snegaja tidak memindahkan wissel (Pasal 194 KUHP).

d. Delik dolus dan delik culpa

Delik dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan, misal: Pasal 187, 197, 245, 263, 310 dan Pasal 338 KUHP. Delik culpa adalah delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur misal: Pasal 195, 197, 201, 231 ayat (4), 359 dan Pasal 360 KUHP.

e. Delik tunggal dan delik berangkai

Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali sedangkan delik berangkai adalah delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misal: Pasal 481 KUHP (Penadahan sebagai kebiasaan).

f. Delik yang berlangsung terus dan delik selesai

Delik yang berlangsung terus adalah delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus, misal: merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP). Delik selesai adalah delik tiada lebih dari suatu perbuatan yang mencakup melakukan atau melalaikan atau menimbulkan akibat tertentu seperti menghasut, membunuh dan membakar.

g. Delik aduan dan delik laporan

Delik aduan adalah delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (*gelaedeerde parti*), misal: penghinaan (Pasal 310 jo Pasal 319 KUHP, Perzinaan (Pasal 284 KUHP), *chantage* (pemerasan dengan ancaman pencemaran) Pasal 335 ayat (1) sub 2 jo. Ayat (2) KUHP. Delik aduan dibedakan menurut sifatnya, sebagai:

a. Delik aduan yang absolut, misalnya: Pasal 284, 310, 332 KUHP.

Delik-delik ini menurut sifatnya hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan.

b. Delik aduan yang relatif, misal: Pasal 367 KUHP, disebut relatif karena dalam delik-delik ini ada hubungan istimewa antara si pembuat dengan orang yang terkena.

h. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya/ peringannya

Delik yang ada pemberatannya, misal: penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 ayat (2) dan ayat

(3) KUHP); pencurian pada malam hari dan sebagainya (Pasal 363 KUHP). Ada delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misal: pembunuhan terhadap anak-anak (Pasal 341 KUHP). Delik ini disebut *geprivelegeerd delict*. Delik sederhana, misalnya: penganiayaan (Pasal 351 KUHP), Pencurian (Pasal 362 KUHP).

i. Delik ekonomi (biasanya disebut tindak pidana ekonomi) dan bukan delik ekonomi

Apa yang disebut dengan tindak pidana ekonomi itu terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Darurat No.7 Tahun 1955, Undang-Undang Darurat tentang Tindak Pidana Ekonomi.

C. Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *narcotic crime* sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *verdovende misdad* merupakan tindak pidana dikenal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ada dua suku kata yang terkandung dalam tindak pidana narkotika yang meliputi : tindak pidana dan narkotika.¹

7

Tindak pidana dikonsepsikan sebagai perbuatan pidana, sementara itu pengertian narkotika tercantum dalam peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah "Zat atau obat yang berasal dari tanaman

¹ Rodliyah, H.Salim, 2017. *Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya)*, Depok : PT RajaGrafindo Persada, hlm. 85.

atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.¹

8

Bambang Gunawan mengemukakan pengertian narkotika merupakan obat-obatan yang dapat digunakan dalam ilmu kesehatan akan tetapi apabila disalahgunakan maka akan menimbulkan penyakit yang sangat mematikan bagi penggunaannya dan menimbulkan kerugian yang sangat besar.¹

9

Adapun pengertian tindak pidana narkotika yaitu : “Perbuatan pidana yang dilakukan oleh subyek pidana yang menggunakan zat atau obat yang dilarang oleh undang-undang yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan baik pelaku maupun orang lainnya.”²

0

2. Penggolongan Narkotika

Penggolongan narkotika dalam bahasa inggris disebut dengan *drug classification*, sedangkan dalam bahasa belanda disebut dengan *drug de indeling* adalah proses atau perbuatan atau cara membagi-bagikan narkotika ke dalam beberapa golongan. Dalam Pasal 5 Undang-Undang

¹ *Ibid*, hlm.85-86.

8

¹ Bambang Gunawan, 2015⁹ *Asas Strict Liability dalam Hukum Pidana Narkotika*, Surabaya: Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, hlm.7

² Rodliyah, H.Salim, *Op.Cit*, hlm.87.

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan ruang lingkup pengaturan narkotika. Ruang lingkup pengaturan narkotika meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan :

- a. Narkotika; dan
- b. Prekursor narkotika.

Berdasarkan ruang lingkup itu, maka narkotika dapat dibagi dalam tiga golongan yang meliputi :

1. Narkotika golongan I;
2. Narkotika golongan II; dan
3. Narkotika golongan III.

Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Ada enam puluh lima jenis narkotika golongan I, sebagaimana disajikan berikut ini.:

Tabel 1.
Daftar Jenis Narkotika Golongan I

No	Jenis Narkotika
1	Tanaman <i>Papaver Somniferum L</i> dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
2	Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman <i>Papaver Somniferum L</i> yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinya.
3	Opium masak terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan. b. jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain

	c. jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
4	Tanaman koka, tanaman dari semua genus <i>Erythroxylon</i> dari keluarga <i>Erythroxylaceae</i> termasuk buah dan bijinya.
5	Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus <i>Erythroxylon</i> dari keluarga <i>Erythroxylaceae</i> yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
6	Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
7	Kokaina, <i>metil ester-1-benzoil ekgonina</i> .
8	Tanaman ganja, semua tanaman genus <i>cannabis</i> dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.
9	<i>Tetrahydrocannabinol</i> , dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya.
10	<i>Delta 9 tetrahydrocannabinol</i> , dan semua bentuk stereo kimianya.
11	Asetorfina: <i>3-0-acetiltetrahidro-7a-(1-hidroksi-1-metilbutil)-6, 14-endoeteno-oripavina</i> .
12	Acetil - alfa - metil fentanyl: <i>N-[1-(a-metilfenetil)-4-piperidil] asetanilida</i> .
13	Alfa-metilfentanil : <i>N-[1-(a-metilfenetil)-4-piperidil] propionanilida</i>
14	Alfa-metiltofentanil : <i>N-[1- 1-metil-2-(2-tienil) etil]-4-piperidil] propionanilida</i>
15	Beta-hidroksifentanil: <i>N-[1-(beta-hidroksifenetil)-4-piperidil] propionanilida</i>
16	Beta-hidroksi-3-metil-fentanil : <i>N-[1-(beta-hidroksifenetil)-3-metil-4 piperidil] propionanilida</i>
17	Desmorfina : <i>Dihidrideoksimorfina</i>
18	Etorfina : <i>tetrahidro-7a-(1-hidroksi-1-metilbutil)-6, 14-endoeteno-oripavina</i>
19	Heroina : <i>Diacetilmorfina</i> .
20	Ketobemidona : <i>4-meta-hidroksifenil-1-metil-4-propionilpiperidina</i>
21	3-metilfentanil : <i>N-(3-metil-1-fenetil-4-piperidil) propionanilida</i>
22	3-metiltofentanil : <i>N-[3-metil-1-[2-(2-tienil) etil]-4-piperidil] propionanilida</i> .
23	MPPP : <i>1-metil-4-fenil-4-piperidinol propianat (ester)</i>
24	Para-fluorofentanil : <i>4'-fluoro-N-(1-fenetil-4-piperidil) propionanilida</i>
25	PEPAP : <i>1-fenetil-4-fenil-4-piperidinolasetat (ester)</i>
26	Tiofentanil : <i>N-[1-[2-(2-tienil) etil]-4-piperidil] propionanilida</i>
27	BROLAMFETAMINA nama lain DOB : <i>(±)-4-bromo-2, 5-dimetoksi-a-metilfenetilamina</i>
28	DET : <i>3-[2-(diethylamino) etil] indol</i>
29	DMA : <i>(+)-2, 5-dimetoksi-a-metilfenetilamina</i>
30	DMHP : <i>3-(1,2-dimetilheptil)-7 ,8,9, 10-tetrahidro-6,6,9-trimetil-6H-dibenzo[b,d] piran-1-ol</i>
31	DMT : <i>3-[2-(dimetilamino) etil] indol</i>
32	DOET : <i>3-[2-(dimetilamino) etil] indol</i>
33	ETISIKLIDINA, nama lain PCE : <i>N-etil-1-fenilsikloheksilamina</i>
34	ETRIPTAMINA : <i>3-(2aminobutil) indole</i>
35	KATINONA : <i>(-)-(S)-2-aminopropiofenon</i>
36	<i>(+)-LISERGIDA</i> nama lain <i>9,10-didehidro-N, N-dietil-6-metilergolina-8 β-LSD, LSD-25</i> karboksamida

37	MDMA : (\pm)-N, a-dimetil-3,4-(metilendioksi) fenetilamina
38	Meskalina : 3,4,5-trimetoksifenetilamina
39	METKATINONA : 2-(metilamino)-1-fenilpropan-1-on
40	4-metilaminoreks : (\pm)-sis-2-amino-4-metil-5-fenil-2-oksazolina
41	MMDA : 5-metoksi-a-metil-3, 4-(metilendioksi) fenetilamina
42	N-etil MDA : (\pm)-N-etil- a -metil-3, 4-(metilendioksi) fenetilamina
43	N-hidroksi MDA : (\pm)-N-[a -metil-3, 4-(metilendioksi) fenetil]hidroksilamina
44	Paraheksil : 3-heksil-7,8,9, 10-tetrahidro-6,6, 9-trimetil-6H-dibenzo [b,d] piran-1-ol
45	PMA : p-metoksi- a –metilfenetilamina
46	psilosina, psilotsin : 3-[2-(dimetilamino) etil]indol-4-ol
47	PSILOSIBINA : 3-[2-(dimetilamino) etil]indol-4-il dihidrogen fosfat
48	ROLISIKLIDINA 1-(1-fenilsikloheksil) pirolidina nama lain PHP,PCPY
49	STP, DOM : 2,5-dimetoksi- a, 4-dimetilfenetilamina
50	TENAMFETAMINA, nama lain : a -metil-3,4-(metilendioksi) fenetilamina MDA.
51	TENOSIKLIDINA, nama lain : 1-[1-(2-tienil) sikloheksil]piperidina TCP
52	TMA : (\pm)-3,4,5-trimetoksi- a –metilfenetilamina
53	AMFETAMINA : (\pm)- a –metilfenetilamina
54	DEKSAMFETAMINA : (+)- a –metilfenetilamina
55	FENETILINA : 7-[2-[(a -metilfenetil) amino]etil]teofilina
56	FENMETRAZINA : 3- metil- 2 fenilmorfolin
57	FENSIKLIDINA nama lain PCP : 1-(1-fenilsikloheksil) piperidina
58	LEVAMFETAMINA nama lain : (-)-(R)- a -metilfenetilamina levamfetamina
59	Levometamfetamina : (-)- N, a –dimetilfenetilamina
60	MEKLOKUALON : 3-(o-klorofenil)- 2-metil-4 (3H)- kuinazolinon
61	METAMFETAMINA : (+)-(S)-N, a –dimetilfenetilamina
62	METAKUALON : 2- metil- 3-o-to lil-4 (3H)- kuinazolinon
63	ZIPEPPROL : a - (a metoksibenzil)-4-(β -metoksifenetil)- 1-piperazinetano
64	Opium Obat
65	Campuran atau sediaan opium obat dengan bahan lain bukan narkotika

Sumber : Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Ketentuan Hukum tentang Tindak Pidana Narkotika

Pengaturan terkait tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Terkait dengan ketentuan pidana dalam undang-undang ini terdapat 37 pasal yang memuat ketentuan pidana mulai dari Pasal 111 sampai dengan Pasal 148.

Pasal 127 Undang-Undang Narkotika menguraikan bahwa :

1) Setiap penyalah guna :

- a. Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;
- c. Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

3) Dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

D. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Dasar pertimbangan hakim merupakan hasil musyawarah antara majelis hakim yang telah menangani suatu perkara untuk dijatuhkan putusan. Dalam Bab XI mengenai Putusan Pengadilan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa "Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili".

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah : (a) Keterangan saksi; (b) Keterangan ahli; (c) Surat; (d) Petunjuk dan (e) Keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184 KUHAP).²

1

Bahwa dalam penjatuhan suatu pidana, hakim haruslah mempertimbangkan aspek sosial, aspek hukum, dan aspek moral, lebih lanjut disebutkan bahwa hakim wajib untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) dan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman).

Dalam memutus suatu perkara hakim harus merujuk pada undang-undang yang berlaku, akan tetapi hakim bukanlah corong undang-undang (*bouche de la loi*), hakim adalah corong kepatutan, keadilan, kepentingan hukum, dan ketertiban umum sehingga diharapkan putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat, hukum yang dibentuk oleh hakim bukanlah undang-undang atau berdasar pada undang-undang.

² Satjipto Rahardjo, 1998. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, hlm.11.

Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia, selanjutnya Pasal 14 ayat (2) menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Selain itu hakim pengadilan negeri mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan, mempertimbangkan beberapa aspek yaitu:

- a. Kesalahan pelaku tindak pidana;
- b. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana;
- c. Cara melakukan tindak pidana;
- d. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi;
- e. Sikap batin pelaku tindak pidana;
- f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana;
- g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku;
- h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal. Ia menjadi ciri negara hukum. Sistem yang dianut oleh Indonesia, pemeriksaan di sidang pengadilan yang dipimpin oleh hakim, hakim itu harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diawali oleh penasihat hukumannya untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula kepada penuntut umum. Semua itu dengan maksud menentukan kebenaran materiil. Hakimlah yang bertanggung jawab atas segala yang diputuskannya.²

2

² Ahmad Rifai, 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.112

E. Keadilan Sebagai Tujuan Hukum

Dalam mewujudkan tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan, untuk itu asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:

1. Keadilan hukum
2. Kemanfaatan hukum,
3. Kepastian hukum.²

3

Menurut John Rawls, keadilan sebagai kesetaraan yang berakar di dua tempat teori kontrak social Locke dan Rousseau, dan deontology Kant. Ide dasarnya sangat sederhana, meski cara kerja teorinya sangat kompleks. Tujuan Rawls adalah menggunakan konsep kontrak social untuk memberikan interpretasi prosedural bagi konsep Kant mengenai pilihan otonom sebagai basis prinsip etika. Prinsip-prinsip bagi keadilan (dan filsafat moral umumnya) adalah hasil dari pilihan-pilihan rasional.²

Pada hakikatnya pendekatan Rawls sebagai berikut: bayangkan sekelompok orang sedang memilih prinsip-prinsip untuk mengevaluasi keadilan struktur dasar masyarakatnya. Yang jelas, jika prinsip tersebut harus adil, mereka harus dipilih di suatu situasi yang dalam dirinya adil.

² Muhammad Erwin, 2012. *Filsafat Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo, hlm.123.

² Karen Leback, 1986. *Teori-Teori Keadilan*, Bandung, Nusa Media, hlm.50.

Artinya, tak seorangpun diperbolehkan mendominasi pilihan atau memanfaatkan kesempatan yang tidak adil seperti kelebihan dari anugerah alamiah atau posisi sosialnya. Karena itu, prinsip keadilan merupakan hasil dari pilihan yang setara yaitu “keadilan sebagai kesetaraan”.²

5

Hukum sebagai pengemban nilai keadilan menurut Radbruch menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi dasar bagi tiap hukum positif yang bermanfaat.²

Keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolak ukur sistem hukum positif. Kepada keadilanlah hukum positif berpangkal, sedangkan konstitutif, karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum sebagai hukum. Tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum. Apabila dalam penegakan hukum cenderung pada nilai kepastian hukum atau dari sudut peraturannya. Maka sebagai nilai kegunaan akan menggeser nilai kepastian hukum maupun nilai keadilan karena yang penting bagi nilai kegunaan adalah kenyataan apakah hukum tersebut berguna bagi masyarakat. Demikian juga, ketika yang diperhatikan hanya nilai keadilan, maka akan menggeser nilai kepastian hukum dan kegunaan, sehingga dalam penegakan hukum harus ada keseimbangan antara ketiga nilai tersebut.

² *Ibid.*

5

² Yovita A. Mangesti & Bernârd L.Tanya, 2014. *Moralitas Hukum*, Yogyakarta, Genta Publishing. Hlm. 74.

Gustav Radbruch menuturkan bahwa hukum adalah pengembalian nilai keadilan, keadilan memiliki sifat normative sekaligus konstitutif bagi hukum. Bersifat normative karena kepada keadilanlah hukum positif berpangkal. Bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum, tanpa keadilan sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.²

7

Konsep keadilan yang dikemukakan oleh Teguh Prasetyo tentang keadilan bermartabat adalah : “keadilan bermartabat memandang pembangunan sistem hukum yang khas Indonesia. Bagaimana sistem hukum positif memberi identitas dirinya, ditengah-tengah pengaruh yang sangat kuat dari sistem-sistem hukum dunia yang ada saat ini dan dengan sangat keras seolah-olah melakukan ke dalam cara ber hukum bangsa Indonesia”.²

8

Teori keadilan bermartabat mencatat suatu sikap dalam pembangunan sistem hukum berdasarkan Pancasila. Dikemukakan, bahwa sistem hukum Indonesia tidak menganut sistem hukum secara mutlak *statue law*, dan juga tidak mutlak menganut sistem *common law*, sekalipun banyak yang mendukung pendapat bahwa sistem *judge made law* itu menjunjung tinggi harkat dan martabat hakim sebagai lembaga atau institusi pencipta hukum. Namun suatu ciri yang menonjol dari teori keadilan bermartabat adalah bahwa dalam melakukan penyelidikan untuk menemukan kaidah dan asas-asas hukum dalam melalui lapisan-lapisan

² Bernard L. Tanya dkk, 2013. *Teori Hukum: Strategi Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm.117.

² Teguh Prasetyo, 2015. *Keadilan Bermartabat*, Bandung, Nusa Media, hlm.17.

ilmu hukum sebagaimana telah dinyatakan diatas, teori keadilan bermartabat menjaga keseimbangan pandangan yang berbeda pada lapisan-lapisan ilmu hukum itu sebagai suatu konflik. Teori keadilan bermartabat menjauhkan sedini mungkin konflik dalam (*conflict within the law*).²

9

² *Ibid*, hlm.18.

9